

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada kehidupan yang tidak sehat sehingga memprihatinkan akibat beredarnya narkotika yang meluas di setiap wilayah Indonesia. Adapun permasalahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia sekarang ini sudah membuat kalangan masyarakat resah dan tidak nyaman. Masuknya narkotika ke wilayah Indonesia sangat mudah dan cepat karena penegakan hukum yang lemah. Di samping itu Indonesia terletak pada posisi yang strategis, di antara tiga benua, pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju serta wilayah kepulauan yang sangat banyak. Hal-hal tersebut menjadi faktor penunjang wilayah Indonesia merupakan sasaran empuk peredaran narkotika.

Peredaran gelap narkotika dilakukan oleh bandar narkotika yang telah terorganisir berperan rapi dan sangat berbahaya ini kini semakin jelas dan terbuka dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Tidak dapat dihindari lagi bahwa narkotika ada di sekitar kita. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia menunjukkan peningkatan dan tidak ada tanda-tanda untuk berkurang. Hingga kini masyarakat Indonesia yang menggunakan narkotika diperkirakan sekitar 3,6-4 juta pemakai.¹

Saat ini bisnis narkotika di Indonesia sedang mengalami perkembangan sangat cepat, karena menghasilkan keuntungan yang cukup menarik bagi

¹ <http://www.bnn.go.id/portal/> Kamis, 23 Januari 2014 21:39 wib.

pedegar. Adapun peredaran gelap yang dilakukan dengan teknik moderen telah berkembang hampir di seluruh Indonesia membuat para pelaku atau pedegar narkotika tersebut tidak lagi mengimpor narkotika dari luar negeri, mereka lebih memilih memproduksi dan membangun pabrik-pabrik baik sekala besar ataupun skala rumahan di beberapa daerah di Indonesia. Pengadaan bahan baku, peracikan, hingga perekrutan orang dalam memproduksi narkotika benar-benar direncanakan dengan rapi.

Menurut Henry Yosodiningrat, ketua gerakan anti narkoba jumlah uang atau transaksi untuk membeli narkoba mencapai Rp 30 triliun dalam kurun waktu 1 tahun.² Kenaikan angka pengguna narkotika diperkirakan akan terjadi jika tidak ada pencegahan serta tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan Pemerintah untuk menghentikan peredaran gelap narkotika di Indonesia. Salah satu penyebab utama tingginya angka penyalahgunaan narkotika adalah perbuatan menyimpang para pedegar narkotika.

Maraknya peredaran gelap narkotika yang telah meluas di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda sebagai penerus bangsa Indonesia ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara Indonesia pada masa mendatang. Narkotika sangat berpengaruh terhadap fisik dan mental setiap orang yang memakainya. Dari sisi medis apabila narkotika digunakan dengan dosis yang tepat dan di bawah pengawasan Dokter Anastesia, maka narkotika dapat bermanfaat untuk kepentingan pengobatan sehingga berguna bagi kesehatan fisik dan kejiwaan manusia.

² Mata Najwa, Metro TV, 02:30 wib.

Akan tetapi di Indonesia narkoba disalah gunakan, pemakaian narkoba bukan untuk kepentingan kesehatan maupun kejiwaan manusia tetapi dipergunakan menyimpang dari fungsi yang sesungguhnya sehingga dapat memberikan dampak negatif yang sangat merugikan bagi pemakai narkoba dan masyarakat pada umumnya. Salah satu contoh dari dampak penyalahgunaan narkoba yang baru-baru ini menjadi topik hangat adalah **Roger Danuarta** seorang artis yang tertidur lemas di dalam mobil yang berhenti di tepi jalan dengan jarum suntik masih melekat di tanganya. Ada juga seorang artis model majalah dewasa **Novi Amelia** yang sedang mengendarai mobil setelah menggunakan narkoba, menabrak pedagang makanan ringan dan Polisi. Peristiwa tabrakan tersebut menghilangkan nyawa sebanyak 7 orang.³

Penyalahgunaan narkoba tidak hanya membahayakan diri pecandu saja melainkan dapat membawa akibat lebih jauh lagi, yaitu merubah tata kehidupan masyarakat yang bisa berdampak pada runtuhnya suatu negara. Narkoba dapat menjadi bom waktu bagi negara jika tidak dilakukan pencegahan secepat mungkin. Narkoba sangat berbahaya karena dapat mengubah pola pikir, suasana hati atau dengan kata lain mempengaruhi perasaan seseorang pecandu maupun yang tidak. Narkoba sangat menyuramkan masa depan yang dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologis seseorang pecandu. Beberapa jenis golongan narkoba yang dapat membahayakan di antaranya *morphin, heroin, codein, ganja dan cocain, juga hasish, shabu-shabu.*

³ www.mobil.otomotifnet.com, Jumat, 19 Oktober 2012 09:06 WIB.

Bukan hanya Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang berperan untuk memerangi dan memberantas Narkotika tetapi masyarakat juga memiliki peran penting untuk memerangi dan memberantas peredaran gelap narkotika yang ada di setiap wilayah Indonesia. Peran serta dari elemen aparat kepolisian maupun masyarakat menjadi sangat penting untuk menyelamatkan Bangsa Indonesia terutama generasi muda dari ambang kehancuran. Peredaran gelap narkotika di wilayah Indonesia merupakan suatu kejahatan yang harus segera dicegah, ditindak dan diberantas.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin membahas lebih jauh mengenai peran aparat kepolisian serta masyarakat dalam menanggulangi atau mencegah peredaran gelap narkotika di wilayah Indonesia dalam suatu penulisan hukum /skripsi dengan judul “PERAN KEPOLISIAN SERTA UPAYA MASYARAKAT DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI DIY”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Upaya apakah yang dilakukan oleh kepolisian dan masyarakat DIY untuk menanggulangi peredaran gelap narkotika?
2. Apa yang menjadi kendala kepolisian dan masyarakat DIY dalam menanggulangi peredaran gelap narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya apakah yang dilakukan oleh kepolisian dan masyarakat DIY untuk menanggulangi peredaran gelap narkoba.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kendala yang dihadapi kepolisian dan masyarakat DIY untuk menanggulangi peredaran gelap narkoba.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penulisan ini dapat bermanfaat bagi pengembang ilmu pengetahuan hukum, khususnya kriminologi, hukum pidana.
 - b. Memberikan informasi serta wawasan pemahaman kepada kalangan akademis dalam memahami upaya yang dilakukan oleh kepolisian dan masyarakat untuk menanggulangi peredaran gelap narkoba.
2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan oleh instansi pemerintah dan juga aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya demikian juga masyarakat dalam mencegah peredaran gelap dan menciptakan masyarakat

yang bebas dari pengaruh narkoba serta menambah pengetahuan bagi akademisi.

E. Keaslian Penelitian

Dengan segala pertimbangan dan pemikiran penulis menyatakan bahwa penulisan hukum yang berjudul “PERAN KEPOLISIAN SERTA UPAYA MASYARAKAT DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI DIY adalah hasil karya asli penulis. Sebagai pembanding, penulis menyajikan tiga hasil penelitian terdahulu sebagai berikut ;

1. Judul; “*Diskresi Kepolisian Dalam Menangani Anak yang Melakukan Tindak Pidana Psikotropika*” disusun oleh Silvia Herliana Pramono, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
 - a. Rumusan masalah
 - 1) Apa yang menjadi kriteria penerapan diskresi kepolisian terhadap anak yang melakukan tindak pidana psikotropika ?
 - 2) Kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan diskresi kepolisian terhadap anak yang melakukan tindak pidana psikotropika ?
 - b. Tujuan penelitian
 - 1) Untuk mengetahui kriteria penerapan diskresi kepolisian terhadap anak yang melakukan tindak pidana psikotropika.

2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penerapan diskresi kepolisian terhadap anak yang melakukan tindak pidana psikotropika.

c. Hasil penelitian

- 1) Kriteria penerapan diskresi kepolisian terhadap anak pelaku penyalahgunaan psikotropika antara lain anak tersebut baru pertama kali melakukan penyalahgunaan psikotropika dan masih dlm usia produktif serta orang tua wali masih sanggup untuk mendidik, mengawasi anak nya secara lebih baik.
- 2) Kendala yang dihadapi dalam penerapan diskresi kepolisian terhadap anak pelaku penyalahgunaan psikotropika adalah dalam aturan hukum mewajibkan penyidik untuk menindak lanjutin perkara-perkara yang masuk.

2. Judul; *“Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Penentuan Rehabilitasi Bagi Pelaku Penyalah Gunaan Narkotika”* disusun oleh Alfonsius Risky Nurcahyanto, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta,

a. Rumusan masalah

- 1) Siapakah sebenarnya yang berwenang untuk menentukan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika?
- 2) Hambatan apa saja yang ditemukan dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika?

b. Tujuan penelitian

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis tentang siapakah yang berwenang menetapkan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika.
- 2) Untuk mengetahui hambatan apa saja yang ditemukan dalam pelaksanaan rehabilitasi.

c. Hasil penelitian

- 1) Kewenangan menetapkan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika merupakan kewenangan dari hakim dan penyidik BNN maupun penyidik kepolisian.
- 2) Hambatan yang ditemukan dalam proses rehabilitasi berasal dari pihak pecandu atau keluarga karena sebagian besar pecandu maupun keluarga kurang kooperatif dalam upaya pemberian rehabilitasi.

3. Judul; *“Peranan Polri Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkoba”*
disusun oleh Lubrin, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.

a. Rumusan masalah

- 1) Bagaimana langkah-langkah kepolisian dalam mengungkap pelaku yang melakukan tindak pidana narkoba?
- 2) Hambatan-hambatan apa yang dihadapi kepolisian dalam mengungkap pelaku tindak pidana narkoba?

b. Tujuan penelitian

- 1) Untuk mengetahui bagaimana langkah - langkah kepolisian dalam mengungkap pelaku yang melakukan tindak pidana narkoba.
- 2) untuk mengetahui hambatan - hambatan apa yang dihadapi kepolisian dalam mengungkap pelaku tindak pidana narkoba.

c. Hasil penelitian

- 1) Langkah-langkah kepolisian dalam mengungkap pelaku melakukan tindak pidana narkoba dengan melakukan operasi biasa dan operasi khusus dilapangan yang sudah memiliki pencegahan yang cukup strategis dan efisien.
- 2) Hambatan-hambatan yang dihadapi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mengungkap pelaku tindak pidana narkoba yaitu :
 - a) Adanya hambatan internal yan berasal dari tubuh POLRI seperti kurangnya sarana oprasional dalam menjalankan tugas dan wewenangnya untuk mengungkap pelaku narkoba,
 - b) Keterbatasan anggaran dalam hal melakukan penyelidikan hingga akhir pelimpahan kepada pihak kejaksaan.
 - c) Adanya hambatan Exsternal berasal dari diluar tubuh POLRI yaitu masyarakat kurang peduli dalam membantu pengungkapan pelaku narkoba yang semakin hari semakin sulit untuk diminimalisir.

Berbeda dengan penelitian-penelitian di atas, dalam penulisan hukum dengan judul “Peran Kepolisian Serta Upaya Masyarakat Dalam Menanggulangi Peredaran Gelap Narkotika di DIY” penulis membahas mengenai peran yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tindakan masyarakat untuk menanggulangi peredaran narkotika di Indonesia.

F. Batasan Konsep

Berdasarkan judul penulisan hukum tersebut di atas, penulis menguraikan pengertian dari beberapa konsep sebagai berikut;

1. Narkotika

Menurut pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Zat atau Obat berbahaya yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

2. Prekursor Narkotika

Menurut pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang –Undang.

3. Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika

Menurut pasal 1 angka 2 Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

4. Polisi

Polisi Menurut Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah badan pemerintah yang difungsikan oleh negara untuk menjaga, memelihara keamanan, memberi pengayoman, memberi perlindungan, ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat.

5. Masyarakat

Masyarakat adalah sekumpulan orang-orang manusia yang hidup dalam suatu tempat, wilayah di suatu negara yang memiliki adat istiadat tersendiri di suatu daerah.⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penulisan

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum *normatif*, yaitu penelitian yang berfokus pada norma (*law in the book*) penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama, sedangkan data primer sebagai pendukung.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari :

⁴ Soerso, Ana Retnoningsih, 2009, *Kamus Bahasa Indonesia*, CV. Widya Karya, Semarang, hlm. 353.

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, antara lain :

- 1) Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang diamandemen keempat;
- 2) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 4) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 5) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum berupa pendapat hukum yang diambil dari buku-buku, karya ilmiah yang disampaikan dalam diskusi maupun seminar, hasil penelitian, website maupun surat kabar yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus.

3. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara :

- a. Studi Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan kepustakaan dan memahami buku-buku, literatur, peraturan-peraturan, pendapat yang erat dengan materi yang ditulis terkait dengan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan langsung dengan narasumber sebagai wakil dari pemerintah untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penulisan hukum ini yakni Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (AKBP Drs Parwoto SIK.,MH Kabag. Bin Opsnal Res Narkoba, AKP Endang Sulistyandini Pauranev dan Andi Fairan, S. IK, MSM) dan masyarakat (Ilman Hadi, S.H. dan Ir. Leny Poernomo, SH, MH sebagai tokoh masyarakat) untuk mengetahui tentang fakta- fakta, informasi, pendapat dan saran dari nara sumber tersebut.

4. Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami, merangkai atau mengkaji data sistematis. Peneliti melakukan sistematisasi secara vertikal antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan secara deduktif yaitu berawal dari proposisi yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika penulisan hukum mengenai materi yang penulis teliti secara ringkas dapat diuraikan dari Bab I sampai Bab III yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai, Latar Belakang, Permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Batasan Konsep, Metode Penelitian, Sistematisasi Isi yang akan digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini.

BAB II :

UPAYA KEPOLISIAN DAN MASYARAKAT DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI WILAYAH DIY

Bab ini berisi pembahasan Umum Tentang Narkotika yaitu dari Pengertian Narkotika, Penggolongan dan Jenis-Jenis Narkotika dan Dampak Negatif Penyalahgunaan Narkotika. Peran kepolisian dan Masyarakat Dalam Penanggulangan Narkotika ditinjau dari Pengertian Polisi, Tugas dan Wewenang Polisi serta Tugas, Fungsi dan Wewenang Masyarakat. Upaya kepolisian dan Masyarakat dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika dengan kendala-kendala yang dihadapi oleh polisi dan masyarakat dalam menanggulangi peredaran narkotika serta hasil dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Peredaran Narkotika.

BAB III : PENUTUP

Pada Bab ini penulis menguraikan mengenai Kesimpulan yang dapat diperoleh dari seluruh hasil pembahasan serta saran-saran yang dapat menjadi pertimbangan.

